

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana Penistaan Agama dalam perkara putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.utrJaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 156 KUHP, dakwaan tersebut bersifat minimum yang mana JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Dengan Sengaja. Hakim menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan JPU yaitu penjara minimum 1 (satu) Tahun.
2. Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Penistaan Agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. sebelum menjatuhkan putusan maka hakim mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - a) Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim akan mencari fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan keterangan saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti.
 - b) Aspek non Yuridis yaitu faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

B. Saran

1. Seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman di atas tuntutan yang ditetapkan JPU yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun karena perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korbanterlebih terdakwa telah menodaisebuah agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.
2. Hakim seharusnya dalam melakukan putusan tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa.